



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 609 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, perlu menunjuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

K

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNMP) Mandiri Perkotaan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab PJOK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. monitoring dan fasilitasi terhadap Konsultan dalam melakukan pendampingan penyusunan program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan melalui kegiatan lingkungan dan kegiatan sosial dalam pelaksanaan fisik, keuangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan Lembaga/Badan Keswadayaan Masyarakat (LKM/BKM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dengan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan Tim Fasilitator mengenai pelaksanaan di lapangan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara proporsional dengan pemangku kepentingan yang terkait;
 - e. melakukan verifikasi terhadap penggunaan dana yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disepakati;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan fisik berdasarkan rencana/desain, cara pengerjaannya (swakelola) dan penerima manfaat (beneficiary); dan
 - g. melakukan pemeriksaan dan penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan menyelesaikan masalah yang timbul.

K

- KETIGA** : PJOK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban melakukan pemantauan dan membuat laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) pada masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi pergantian jabatan PJOK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus dibuat Berita Acara Serah Terima Tugas dan Tanggung Jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Satker PNPM Mandiri Perkotaan
Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 609 TAHUN 2015
Tanggal 21 April 2015

PEJABAT YANG DITUNJUK SELAKU PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
PNPM MANDIRI PERKOTAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Pejabat Yang Ditunjuk Selaku PJOK
1	2	3	4
1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Menteng	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Menteng
2.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Gambir	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Gambir
3.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Sawah Besar	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Sawah Besar
4.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tanah Abang	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Tanah Abang
5.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kemayoran	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kemayoran
6.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Cempaka Putih	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Cempaka Putih
7.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Senen	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Senen
8.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Johar Baru	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Johar Baru
9.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Tambora	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Tambora
10.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Cengkareng	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Cengkareng
11.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kebon Jeruk	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kebon Jeruk
12.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Taman Sari	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Taman Sari
13.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Grogol Petamburan	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Grogol Petamburan
14.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Palmerah	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Palmerah
15.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kembangan	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kembangan
16.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kalideres	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kalideres
17.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kebayoran Lama
18.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kebayoran Baru
19.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Cilandak	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Cilandak
20.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Pasar Minggu
21.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Tebet	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Tebet
22.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Setia Budi	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Setiabudi
23.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Mampang Prapatan

25

No	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Pejabat Yang Ditunjuk Selaku PJOK
1	2	3	4
24.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Pesanggrahan
25.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jagakarsa	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Jagakarsa
26.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pancoran	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Pancoran
27.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Matraman	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Matraman
28.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Jatinegara	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Jatinegara
29.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Pulo Gadung	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Pulo Gadung
30.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kramat Jati	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kramat Jati
31.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Pasar Rebo	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Pasar Rebo
32.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Cakung	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Cakung
33.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Makasar	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Makasar
34.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Duren Sawit	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Duren Sawit
35.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Ciracas	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Ciracas
36.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Cipayung	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Cipayung
37.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Tanjung Priok	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Tanjung Priok
38.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Cilincing	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Cilincing
39.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Koja	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Koja
40.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Penjaringan	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Penjaringan
41.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Gading	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kelapa Gading
42.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Pademangan	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Pademangan
43.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
44.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Utara	Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesra Kecamatan Kepulauan Seribu Utara

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002